

ZAKAT SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI LEMAH

Fitrianto¹, Furqonul Haq²

Universitas Islam Negeri Salatiga¹

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta²

fitrianto88@uinsalatiga.ac.id

ABSTRAK

Zakat punya peran penting untuk menggerakkan ekonomi. Potensi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia tahun 2020 sangat besar (Rp. 327, 6 T). Namun baru tercapai 3,9 % dari total potensi yang ada. BAZNAS merupakan lembaga penghimpun dana ZIS yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten/kota. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki beberapa program penyaluran dana zakat, salah satunya adalah Jogja Sejahtera yang bertujuan meningkatkan ekonomi bagi yang kurang mampu namun memiliki usaha ekonomi produktif. Metode penelitian menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta mendistribusikan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi produktif kepada individu maupun komunitas. BAZNAS Kota Yogyakarta juga melakukan pendampingan kepada penerima bantuan dengan harapan masyarakat dikemudian hari berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Ekonomi

ABSTRACT

Zakat has an important role to drive the economy. The potential for Zakat Infaq and Alms (ZIS) in Indonesia in 2020 is very large (Rp. 327.6 T). However, it has only reached 3.9% of the total existing potential. BAZNAS is an institution that collects ZIS funds formed by the government from the central, provincial to district/city levels. BAZNAS Yogyakarta City has several zakat fund distribution programs, one of which is Jogja Sejahtera which aims to improve the economy for those who are less fortunate but have productive economic businesses. The research method uses literature study. The results of the study show that the BAZNAS of Yogyakarta City distributes zakat funds for productive economic empowerment to individuals and communities. BAZNAS Yogyakarta City also provides assistance to beneficiaries with the hope that the community will change from mustahiq to muzakki in the future.

Keywords: Zakat, Empowerment, Economy

PENDAHULUAN

Kewajiban berzakat diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an dalam Surat At Taubah ayat 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (QS. At Taubah: 103). Beberapa golongan yang berhak menerima zakat, antara lain: faqir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (budak), *gharim*, *fisabilillah*. (Abu Faris, 1983).

Zakat menurut garis besarnya, terbagi dua (Ash Shiddieqy, 1987); **Pertama**, *zakat mal* (zakat harta), yaitu zakat emas, perak, binatang ternak, tumbuh – tumbuhan (buah – buahan dan biji – bijian) dan barang perniagaan. **Kedua**, *zakat nafs*, yakni zakat jiwa yang

dinamai juga dengan “*Zakatul Fithri*” (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan shiyam/puasa yang difardhukan.

Pedoman zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 1970, antara lain mengemukakan: Zakat bukanlah sekedar ritual, sehingga perlu adanya upaya mewujudkan fiqh zakat baru sebagai pengganti atau alternatif pengganti fiqh zakat yang lama karena tidak dapat lagi untuk masyarakat modern. Sedangkan UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakan supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu. (Huda, 2015).

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (*muzakki*) maupun para penerima zakat (*mustahiq*), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan bersama (umat). Negara atau lembaga inilah yang akan membantu para *muzakki*, untuk menyampaikan zakatnya kepada *mustahiq* atau membantu para *mustahiq* dalam menerima hak – haknya. (Asnaini, 2008).

Implementasi zakat di negara – negara Muslim mengarah pada dua bentuk yang berbeda. Pertama, negara – negara Muslim dengan sistem wajib zakat (*obligatory basis*), sistem ini diterapkan di Pakistan, Sudan, Saudi Arabia, Libya, dan Malaysia. Kedua, negara – negara Muslim dengan sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran dan kesukarelaan masyarakat (*voluntarily basis*). Sistem ini antara lain diterapkan di negara Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Mesir dan Indonesia (IMZ, 2010).

Hasil riset Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyatakan bahwa potensi ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Indonesia tahun 2020 mencapai Rp. 327, 6 T. Namun, realisasi ZIS di lapangan yang disampaikan oleh BAZNAS tahun 2020 baru mencapai Rp. 12, 7 T (3,9% dari total potensi). Angka ini tentunya merupakan realisasi pengumpulan ZIS secara formal (melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah). Boleh jadi pengumpulan ZIS pada kenyataannya bisa jauh lebih besar dari 3,9% apabila digabungkan dengan lembaga-lembaga ZIS informal lainnya (belum masuk daftar resmi pemerintah).

Lembaga pengelolaan zakat yang telah didirikan pemerintah Indonesia saat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS sendiri beroperasi dari tingkat pusat, propinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk di Kota Yogyakarta terdapat BAZNAS Kota Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Yogyakarta No. 432/KEP/2009 pada tanggal 1 September 2009.

BAZNAS Kota Yogyakarta menetapkan target pengumpulan ZIS sebesar 12 M dari total potensi ZIS Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar 27 M. Di Kota Yogyakarta sendiri terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) selain BAZNAS. Dari total potensi ZIS sebesar 27 M, maka akan diupayakan 12 M diantaranya akan masuk melalui BAZNAS Kota Yogyakarta.



Berikut ini adalah perolehan dana zakat BAZNAS Kota Yogyakarta selama 10 tahun;

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
2012	Rp. 2.250.529.118,00
2013	Rp. 2.574.695.818,00
2014	Rp. 2.814.734.432,00
2015	Rp. 3.184.517.522,00
2016	Rp. 3.413.775.306,00
2017	Rp. 4.708.188.632,00
2018	Rp. 4.221.744.777,00
2019	Rp. 4.748.909.676,00
2020	Rp. 4.370.112.384,00
2021	Rp. 4.301.487.508,00

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta

BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri memiliki program penyaluran ZIS yang meliputi : Jogja Taqwa, Jogja Sejahtera, Jogja Peduli, Jogja Cerdas, dan Jogja Sehat, Sedangkan untuk layanan yang ditawarkan dari BAZNAS Kota Yogyakarta antara lain; jemput zakat, kalkulator zakat, dan konsultasi online (BAZNAS Kota Yogyakarta).

Penulis akan memfokuskan mengenai salah satu program dari BAZNAS Kota Yogyakarta, yaitu Jogja Sejahtera. Program Jogja Sejahtera sendiri adalah penyaluran zakat, infaq, sedekah untuk meningkatkan ekonomi jammah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid dan muallaf kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka. Penulis mengambil berbagai sumber yang relevan yang terkait dengan isi artikel. Berbagai sumber digunakan oleh penulis diantaranya; buku, artikel, *website*, serta pendapat ahli. Penelitian ini juga mencari berbagai teori yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat

Zakat menurut *lughah* (bahasa), berarti *nama'* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkahan, dan berarti juga *tazikiyah tathhier* = mensucikan. (Ash-Shidieqy, 1987). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yaitu; syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Melaksakannya adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan berdosa bila ditinggalkan. Penegasan tentang kewajiban zakat sendiri adalah perintah langsung dari Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an Surat At Taubah : 103.



Zakat berperan untuk memecahkan masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan bangsa, penyediaan sarana pendidikan dan lainnya, yang bertujuan untuk meninggikan nama Allah SWT (IAIN Raden Intan, 1990).

Didin Hafidhuddin (2008), menjelaskan bahwa sekalipun zakat telah diposisikan sama dengan ibadah haji, yakni *fardhu 'ain* bagi yang telah memenuhi persyaratan, tampaknya belum dirasakan sebagai amal yang harus ditunaikan. Orang, seolah – olah belum merasakan berdosa tatkala meninggalkannya dan belum merasa mendapatkan kepuasan batin (berpahala) dengan telah menjalankannya. Tidak sebagaimana haji, zakat belum memperoleh apresiasi yang tinggi di tengah – tengah masyarakat.

Pengelolaan zakat, sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau negara atau lembaga zakat yang sudah berbadan hukum. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerima. Selain itu dimaksudkan agar mempermudah dalam mengawasi atau mengontrol pelaksanaan dan distribusi zakat.

Fenomena lembaga amil zakat telah disampaikan oleh Didin Hafidhuddin (2008) yang mengatakan bahwa sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat yang berada di tingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan di tingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya.

Pendayagunaan Zakat

A. Qodry Azizy (2004), menjelaskan bahwa dana zakat tidak hanya didistribusikan untuk keperluan konsumtif saja. Secara ideal ia menegaskan dana zakat sebagai sumber keuangan umat. Distribusi dana zakat bagi keperluan konsumtif hanya dalam keadaan darurat saja. Sedangkan bagi asnaf yang mempunyai kemampuan untuk dibimbing dan mempunyai keahlian maka distribusi dana zakat dalam usaha produktif.

Kajian tentang zakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat telah dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin (2008), menjelaskan dalam kajiannya Mobilisasi Zakat di Putukrejo, Gondang Legi, Malang. Bahwa di Desa Putukrejo, kyai telah menjadi inisiator untuk mempersatukan 3 (tiga) elemen kekuatan Desa itu, ialah *ulama* (para kyai), *umara'* (perangkat dan pamong desa) dan *aghniya'* (petani/pemilik modal). Pada tahun 1971, ketiga elemen sepakat membentuk lembaga pengelolaan zakat dengan nama Musyawarah Ulama, Umara' dan Aghniya' Desa yang disingkat MUUAD. Kemudian pada tahun 1990, MUUAD mendirikan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Dana yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu *pertama*; konsumtif tradisional (beras, jagung), *kedua*; konsumtif kreatif (beasiswa, peralatan sekolah, pakaian anak yatim), *ketiga*; produktif tradisional (kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit), *keempat*; produktif kreatif (modal kerja). Hasil pendayagunaan zakat antara lain; pengerasan jalan 12 km, pos hansip 7 buah, sepeda 45 unit untuk hansip, mesin jahit 5 unit untuk PKK, sapi 127 ekor, kambing 200 ekor, perumahan 70 unit untuk faqir miskin.

Kajian tentang zakat produktif disampaikan oleh Asnaini (2008), menjelaskan bahwa zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat diberikan untuk modal usaha, agar dengan usahanya itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar.



Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab- sebab kemiskinan dan kelemahan seorang *mustahiq*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta

BAZNAS Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 432/KEP/2009 pada tanggal 1 September 2009. Tugas pokok dari BAZNAS adalah memungut zakat dan infaq dari gaji (zakat/infaq profesi) PNS yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Beberapa model program penyaluran zakat BAZNAS Kota Yogyakarta, diantaranya sebagai berikut; **Pertama**, Joga Taqwa. Merupakan program penyaluran ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam (tempat ibadah, madrasah, beasiswa santri TPA. **Kedua**, Joga Sejahtera. Program penyaluran ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. **Ketiga**, Joga Peduli. Tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam. **Keempat**, Joga Cerdas. Program penyaluran ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA sampai dengan SMA/MA/SMK. **Kelima**, Joga Sehat. program penyaluran ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit. Berikut ini merupakan laporan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari BAZNAS Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2021;

Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat	Jumlah Penyaluran Zakat
2012	Rp. 2.250.529.118,00	Rp. 1.293.540.850,00
2013	Rp. 2.574.695.818,00	Rp. 3.420.090.000,00
2014	Rp. 2.814.734.432,00	Rp. 2.926.751.000,00
2015	Rp. 3.184.517.522,00	Rp. 3.188.625.300,00
2016	Rp. 3.413.775.306,00	Rp. 3.181.164.050,00
2017	Rp. 4.708.188.632,00	Rp. 4.749.690.100,00
2018	Rp. 4.221.744.777,00	Rp. 4.241.804.479,00
2019	Rp. 4.748.909.676,00	Rp. 4.585.177.678,00
2020	Rp. 4.370.112.384,00	Rp. 4.378.854.000,00
2021	Rp. 4.301.487.508,00	Rp. 4.309.868.004,00

Sumber: BAZNAS Kota Yogyakarta, 2022

Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Lemah

Pemberdayaan ekonomi lemah disini lebih menitikberatkan kepada pemberdayaan kepada *mustahiq* (penerima zakat) guna meningkatkan kualitas hidup yang disalurkan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pertanian, perkebunan dan sebagainya sesuai arahan dan pendampingan dari BAZNAS Kota Yogyakarta. Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan baik oleh Amil. Apakah orang tersebut mampu mengelola dana yang diberikan oleh Amil. Sehingga pada suatu saat dia tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dikelola dengan baik atas pengawasan dari Amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur –angsur, orang yang tidak punya (miskin) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi pemberi zakat (*muzakki*) bukan lagi sebagai penerima zakat (*mustahiq*).



Sasaran penerima zakat tidak hanya faqir miskin, tetapi masih banyak lagi sasaran lainnya, seperti *fisabilillah* yang sangat luas cakupannya. Menurut Islam, zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaannya sudah dipikirkan lebih matang sebelum diberikan kepada masyarakat. Disamping itu hendaknya ada tuntunan atau panduan lembaga pengelola zakat dalam pemberdayaan harta zakat agar lebih produktif. Oleh sebab itu, pola apapun dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan (kemelaratan) atau pembangunan ekonomi umat secara menyeluruh dan umat Islam khususnya. (Hasan, 2003).

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Salah satu program dari BAZNAS Kota Yogyakarta adalah Jogja Sejahtera. Contoh bentuk program Jogja Sejahtera adalah dengan mengadakan kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Sebanyak 125 orang menerima program dari BAZNAS Kota Yogyakarta. Penerima program pemberdayaan ekonomi ini berasal dari komunitas majelis ta'lim, majelis muallaf, difabel, ustad/ustadzah, jamaah dhuafa yang semuanya terdiri dari kategori kurang mampu namun memiliki skill usaha yang produktif. Mereka awalnya menyampaikan proposal kepada BZNAS Kota Yogyakarta sesuai dengan usaha masing – masing. Kemudian BAZNAS Kota Yogyakarta menilai proposal yang masuk untuk kemudian penentuan besaran bantuan yang akan diterima. Program pemberdayaan ekonomi ini bekerjasama dengan salah satu BMT di Kota Yogyakarta, yakni BMT Bringharjo.

BMT Bringharjo memberikan modal untuk usaha sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian para penerima dana pemberdayaan ekonomi ini wajib mengikuti pembinaan dari BMT Bringharjo setiap 2 minggu sekali, sekaligus mereka menabung maksimal 10% dari total dana yang diterima di BMT Bringharjo untuk menunjang investasi kebutuhan usahanya kedepan. Tabungan tersebut dikunci selama 10 bulan baru bisa diambil untuk menambah modal usahanya. Setiap bulan masing – masing penerima memiliki raport perkembangan usaha serta hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh BMT Bringharjo (BAZNAS Kota Yogyakarta).

Pemberdayaan Ekonmi Produktif; dari *Mustahiq* menjadi *Muzakki*

Program Jogja Sejahtera terkait pemberdayaan ekonomi yang lain dari BAZNAS Kota Yogyakarta adalah Bapak Wagiman sebagai contohnya. Bapak Wagiman merupakan salah satu dari 80 peserta yang lolos dalam seleksi penerima manfaat Pemberdayaan Ekonomi Produktif tahun 2017 yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Bapak Wagiman sehari- hari sebagai pedagang angkringan di daerah Demakan, Tegalrejo. Bantuan manfaat diberikan secara langsung oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dalam bentuk gerobak, modal usaha, serta peralatan penunjang lainnya. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, Bapak Wagiman dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan usaha angkringannya. Hal ini terbukti dengan jumlah menu yang dijual di angkringan menjadi lebih bervariasi dan kuantitas yang lebih banyak. Tim dari BAZNAS Kota Yogyakarta juga tidak luput untuk terus mendampingi Bapak Wagiman agar dapat mengelola dana yang diberikan secara maksimal berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Seiring berjalannya waktu, usaha angkringan Bapak Wagiman menunjukkan progres yang signifikan. Dengan izin Alloh SWT dan dukungan dari BAZNAS Kota Yogyakarta serta usaha dari Bapak Wagiman selama satu tahun menjalankan usaha



angkringan, untuk pertama kalinya di tahun 2018 Bapak Wagiman dapat menunaikan ibadah qurban seekor kambing melalui BAZNAS Kota Yogyakarta.

SIMPULAN

Sebagai penutup kajian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya jika harta kekayaan telah memenuhi satu *nishab* zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban dari rukun Islam yang lima yang diperintahkan Allah SWT di dalam Al Qur'an. Zakat bukan hanya sekedar ibadah ritual, melainkan juga merupakan ibadah sosial bagi sesama guna membantu saudara – saudara kita yang masih memerlukan bantuan agar terbebas dari kefaqiran dan kemiskinan.

BAZNAS Kota Yogyakarta mendistribusikan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi meliputi pendampingan wirausaha seperti pemberian modal usaha individu & komunitas yang bekerjasama dengan BMT Bringharjo. BAZNAS Kota Yogyakarta juga memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para penerima bantuan. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk program produktif oleh lembaga pengelola zakat diharuskan memiliki panduan program dalam penggunaan harta zakat. Dengan demikian diharapkan pendapatan *mustahiq* dapat meningkat dan pada akhirnya, *mustahiq* dapat menjadi *muzakki* pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli dan Yadi Januari. (2002). *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A Qadry Azizy. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir. (1983). *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Ash-Shiddieqy & TM Hasbi. (1953). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hafidhuddin, Didin. (2008). *THE POWER OF ZAKAT: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Cet.1. Malang: UIN-Malang Press.
- Huda, Nurul dkk. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Inayah, Gazi. (2003). *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- IAIN Raden Intan Lampung. (1990). *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Indonesia Magnificence of Zakat. (2010). *Indonesia Zakat dan development report 2010*. Jakarta: IMZ.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- M. Ali Hasan.(2006). *Zakat dan Infak Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Edisi 1, Cet.1. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- BAZNAS. www.baznas.go.id
- BAZNAS Kota Yogyakarta. www.baznas.jogjakota.go.id

